

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

No. SK :

TERPADU SATU PINTU

Persyaratan

1. Scan KTP Pimpinan Perusahaan/Direktur
2. Scan pas foto pemohon 3x4 berwarna (2 lembar)
3. Scan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya serta Pengesahan Badan Hukum dan KEMENKUMHAM
4. Scan SIUP
5. Scan TDP
6. Scan NPWP Perusahaan
7. Scan Fotocopy SIPPTKIS dari Depnaker RI
8. Scan Tanda bukti kepemilikan tempat dalam bentuk hak milik (sertifikat), akte jual beli / sewa menyewa
9. Scan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
10. Scan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 tahun terakhir dari bank
11. Scan surat pernyataan persetujuan izin tetangga diketahui RT dan RW Setempat dan/SKDU
12. Scan Fotocopy Wajib Laport ketenagakerjaan
13. Scan surat pengangkatan penanggung jawab tempat penampungan CTKI dari Direktur bila dikuasakan
14. Scan KTP Penanggung Jawab
15. Scan Denah Lokasi
16. Scan Denah Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Melakukan pendaftaran secara online di simponie.tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password, setelah itu upload semua berkas persyaratan
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. Menandatangani hasil Kajian Teknis dari Tim Teknis
5. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
7. Menginput Informasi data pemohon di draft SK
8. Menyetujui draft SK Izin oleh Kasi DPMPTSP
9. Menyetujui draft SK Izin oleh Kabid DPMPTSP
10. Menyetujui draft SK Izin oleh Sekretaris DPMPTSP
11. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
12. Menginput nomor dan tanggal SK dan Mencetak SK
13. Menyerahkan SK kepada admin untuk diserahkan ke petugas PT. POS INDONESIA
14. Menerima SK Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email dpmptsp@tangerangkota.go.id
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>